

# KHALWAT DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH

Muksalmina<sup>1\*</sup>, Muhammad Rudi Syahputra<sup>2</sup>, Sari Yulis<sup>3</sup>, Joelman Subaidi<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>STIH Albanna

munaz@unimal.ac.id\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 4 August 2023

Page: 435-441

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/806>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>

**Article History:**

Received: 01-08-2023

Revised: 15-08-2023

Accepted: 17-08-2023

**Abstract :** *Khalwat is one of the immoral acts prohibited by Islamic law (jarimah) and is contrary to human nature which seeks order and tranquility. The prohibition of khalwat behavior is an effort to close the path to committing adultery (zina). The act of adultery would destroy the purity of human lineage, which is one of the fundamental goals of Islamic law (syari'at). Islam as a religion also upholds the preservation of well-being while emphasizing lineage through the concept of Maqashid Asy-Syar'iyah. This study aims to deeply examine khalwat in Islamic criminal law and its resolution according to the Qanun Jinayat of Aceh, thus portraying concrete forms of resolution in practice, especially in the North Aceh Regency. The results of the discussion indicate that in Islamic criminal law, khalwat is considered a reprehensible and sinful act. The formal prohibition of khalwat in Aceh aligns with religious norms and customary norms embraced by the Acehnese community, where the two run in parallel and cannot be separated. The resolution of khalwat cases can be categorized into two types based on the perpetrator's perspective. First, the resolution of khalwat through the Syar'iyah Court is carried out for perpetrators of khalwat who reside in different places, based on evidence and witnesses at the scene who have directly witnessed or heard. Second, the resolution of khalwat can also be settled through customary practices, as stipulated in Article 24 of Qanun No. 6 of 2014 and Article 13 of Aceh Qanun No. 9 of 2008.*

**Keywords :** *Khalwat, Islamic Criminal Law, Case Resolution, Qanun Jinayat*

**Abstrak :** Khalwat merupakan salah satu perbuatan amoral yang dilarang oleh syara' (jarimah) dan bertentangan dengan tabiat manusia yang menghendaki keteraturan dan ketenteraman. Pelarangan terhadap perilaku khalwat merupakan salah satu upaya menutup jalan menuju kepada perbuatan zina. Perbuatan zina akan menghancurkan kemurnian nasab manusia yang menjadi salah satu tujuan pokok dari syari'at. Islam sebagai sebuah agama turut memelihara kemaslahatan dalam menjunjung tinggi nasab dengan konsep *Maqashid Asy-Syar'iyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang khalwat dalam hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh, sehingga tergambar secara konkrit bentuk-bentuk penyelesaian di lapangan, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, khalwat dianggap sebagai suatu perbuatan tercela dan maksiat. Pelarangan khalwat secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Aceh dimana antara keduanya berjalan seiring, tanpa dapat dipisahkan. Penyelesaian perkara khalwat dapat dikelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya. Pertama, Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar'iyah dilakukan terhadap pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya berdasarkan bukti dan saksi di tempat kejadian perkara yang melihat atau mendengar secara langsung. Kedua, Penyelesaian khalwat juga dapat diselesaikan secara adat sebagaimana Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008.

**Kata Kunci :** *Khalwat, Pidana Islam, Penyelesaian Perkara, Qanun Jinayat*

## PENDAHULUAN

Masyarakat dalam era disrupsi seperti ini sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang kerap menodai agama dengan pergaulan tanpa dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang mengikat kepada penganut agama. Sehingga menjadi sebuah keprihatinan melihat penganut agama Islam khususnya yang dengan begitu bebasnya melanggar aturan agama. Banyak diantara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perzinahan. Dalam Islam, perbuatan ini diistilahkan dengan 'khalwat'.

Khalwat merupakan salah satu perbuatan amoral yang dilarang oleh syara' (jarimah) dan bertentangan dengan tabiat manusia yang menghendaki keteraturan dan ketenteraman. Dalam Islam, pelarangan khalwat didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah al-Isra', Ayat 32 yang artinya, "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk". Pelarangan terhadap perilaku khalwat merupakan salah satu upaya menutup jalan menuju kepada perbuatan zina. Perbuatan zina akan menghancurkan kemurnian nasab manusia yang menjadi salah satu tujuan pokok dari syari'at. Islam sebagai sebuah agama turut memelihara kemaslahatan dalam menjunjung tinggi nasab dengan konsep *Maqashid Asy-Syar'iyah*.<sup>[1]</sup>

Pelarangan khalwat tidak hanya diatur dalam Islam, tetapi juga diatur dalam agama-agama lain. Dalam agama Kristen misalnya diajarkan tentang tata cara agar memiliki moral yang baik dan salah satu bentuk ajaran bermoral adalah tidak melakukan zina. Berzina, berarti melakukan hal di luar kehendak Tuhan dan dengan berzina seseorang menunjukkan bahwa dia tidak bermoral dan kehilangan iman serta jatuh ke dalam cobaan iblis. Berzina artinya melakukan hal di luar waktu yang sudah ditentukan, yaitu berhubungan intim di luar dari waktunya. Dengan demikian Tuhan sudah mengingatkan manusia agar tetap menjaga moral dengan tidak berzina. Dalam agama Yahudi, terkait dengan masalah seks juga diatur secara ketat dimana penyaluran seks tidak menyimpang dari saluran yang layak dan berlaku serampangan, seperti seruan jangan berbuat cabul dalam hal seksual. Dalam agama Budha, bentuk pengaturan seks termaktub dalam Delapan Jalan Menuju Keselamatan, di antaranya adalah ajaran yang menyatakan jangan menuruti hawa nafsu.<sup>[2]</sup>

Pada prinsipnya, ajaran agama-agama di dunia mengajarkan sesuatu yang disebut dengan moral etik dan nilai luhur yang akan menjamin ketenteraman dan kenyamanan dalam menata hidup dan kehidupan dan pemeluk dari masing-masing agama diminta untuk mengimplementasikannya dalam ruang privat dan ruang publik keseharian mereka. Salah satu nilai luhur tersebut mengkristal dan menjadi norma budaya masyarakat sehingga menjadi patron dalam berpikir dan bertindak. Eugen Erlich menggambarkan norma hukum yang dimaksud sebagai *living law* yang ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktifitas-aktifitas sejumlah kelompok dimana warga masyarakat terlibat.<sup>[3]</sup>

Salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling tipikal dan paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal Islam sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht menilai bahwa mustahil memahami Islam secara sempurna tanpa hukum Islam.<sup>[4]</sup>

Agama dan hukum positif sama sekali tidak melarang masyarakat untuk melakukan sesuatu yang tidak memiliki dampak kerusakan atau kemudharatan. Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan segala penganutnya dengan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh Syariat Islam. Masalah yang dimaksud berupa terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan para penganutnya. Betapa banyak orang-orang yang melakukan hubungan seks secara bebas terjangkau oleh penyakit yang mematikan. Larangan berbuat zina merupakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyalurannya telah diatur dalam Islam melalui jalur pernikahan. Islam telah mengatur batasan-batasan yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam, yang disebut juga dengan hukum jinayat. Aturan hukum yang mengatur tentang Jarimah<sup>[5]</sup>, pelaku Jarimah, dan 'Uqubat<sup>[6]</sup> bagi setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan Negara yang diberlakukan di Aceh.

Qanun Jinayat Aceh berisikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Ada sepuluh Jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, yaitu Khamar (minuman keras), Maisir (judi), Khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup antara dua orang yang berlainan jenis tanpa adanya ikatan perkawinan), Ikhtilath (perbuatan bermesraan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua pihak), Zina, Pelecehan seksual, Pemerksaan, Qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan empat orang saksi), Liwath (homoseksual), dan Musahaqah (lesbian).<sup>[7]</sup>

Sebagian besar dari Jarimah tersebut penyelesaiannya menggunakan hukuman cambuk, termasuk perkara Jarimah Khalwat. Secara umum, bahwa praktek khalwat di Aceh telah sampai pada tingkat mengkhawatirkan, terutama dikalangan remaja dan orang dewasa. Semenjak diberlakukannya Syari'at Islam secara legal formal dan diberlakukannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kasus khalwat di Aceh terus meningkat tiap tahunnya.

Menurut data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara, selama tahun 2016 sampai dengan triwulan pertama tahun 2022 ada 249 kasus khalwat yang terjadi di berbagai gampong yang ada di Aceh Utara. Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut, para pelakunya merupakan bukan penduduk dari gampong tersebut. Semua kasus khalwat tersebut diselesaikan secara adat yang berlaku di tempat kejadian perkara.

Praktek penyelesaian secara adat terhadap pelanggaran jarimah khalwat selama ini masih belum mapu memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>[8]</sup> Artinya, hukum yang diterapkan harus ada sebuah kepastian agar terciptanya penegakan hukum berasaskan keadilan dan kesetaraan di depan hukum/non diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam terutama tentang kajian khalwat dalam hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh, sehingga tergambar secara konkrit bentuk-bentuk penyelesaian di lapangan, khususnya di Kabupaten Aceh Utara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah terbaru, dan penelusuran bahan-bahan terkait hukum lainnya. Dalam pendekatan normatif, penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum. Cara ini hanya memandang peraturan perundang-undangan sebagai norma, tetapi pembahasannya bersifat preskriptif. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan bisa mengikat secara yuridis, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kajian Khalwat Dalam Hukum Pidana Islam

Khalwat berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan menyendiri baik seorang diri maupun dengan orang lain. Dalam Kamus *Lisanul 'Arab*, kata Khalwat mempunyai lebih dari satu makna, diantaranya adalah tersembunyi, menyendiri, tertutup, dan sunyi.<sup>[9]</sup> Dalam Kamus Bahasa Inggris-Melayu, khalwat berarti keadaan pasangan yang belum menikah bersama-sama berada dalam tempat yang sunyi. Menurut Qanun Jinayat Aceh, khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Larangan khalwat dapat dilihat dalam al-Qur'an Surat al-Isra' Ayat 32:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. 17:32).<sup>[10]</sup>

Quraish shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut diatas memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat menghantarkan ke arah perbuatan zina. Lebih lanjut, menurut Quraish bahwa penyebutan “janganlah kamu mendekati zina”, seperti dalam ayat di atas biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan jangan mendekati, mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi menghantarkan kepada langkah melakukannya.<sup>[11]</sup>

Al-Maraghi dalam kitabnya *Tafsir Al-Maraghi* menyebutkan bahwa ungkapan “janganlah kamu mendekati zina” merupakan larangan terhadap perkara-perkara yang dapat mengarahkan pada perbuatan zina baik secara langsung maupun tidak langsung seperti, bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya. Sehingga ayat tersebut bukanlah ditunjukkan untuk perbuatan zina itu sendiri.<sup>[12]</sup>

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa ayat tentang larangan mendekati zina, mengharamkan dua hal sekaligus. Pertama zina. Zina dilarang karena akan menimbulkan kerusakan, diantaranya adalah mencampuraadukkan keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan di antara anggota masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga dan menghancurkan rumah tangga. Kedua, segala prilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa arab fengan khalwat dengan yang selain mahram.

Pelarangan khalwat secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Aceh dimana antara keduanya berjalan seiring, tanpa dapat dipisahkan (hukum ngon adat lagei zat dengan sifeut). Dalam hukum pidana Islam, khalwat dianggap suatu perbuatan tercela dan maksiat. Demikian juga halnya menurut perspektif adat, dimana perbuatan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk tujuan berasyik-maksyuk di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang ramai dianggap sebagai perbuatan maksiat.<sup>[13]</sup>

Keberadaan Qanun Jinayat, yang didalamnya turut diatur dengan khalwat dipandang sangat mendesak (*extra ordinary*) sebagai upaya maksimal terhadap pencegahan budaya khalwat yang sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh baik dikalangan dewasa. Khalwat yang dulunya dianggap sebagai perbuatan tabu, sekarang telah menjadi ajang bersosialisasi antara laki-laki dan perempuan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun inti dari peraturan khalwat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh adalah sebagai bentuk penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat Islam.

Pergeseran nilai-nilai negatif ini tidak terlepas dari masuknya budaya asing ke dalam masyarakat Aceh yang islami. Bahkan khalwat dan ikhtilat sekarang sudah menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan muda-mudi dan sudah mencapai pada taraf yang mengkhawatirkan. Budaya pembiaran prilaku khalwat sudah terlanjur dianggap sebagai bahagian untuk merefleksikan jati diri dan bersosialisasi antar sesama sehingga berakibat pada terjadinya perbuatan zina dimana-mana dan bahkan terjadi upaya-upaya untuk mencoba mengaburkan nilai-

nilai agama dan adat Aceh dengan nilai-nilai humanisme global yang dikemas dalam bentuk hak-hak asasi manusia.<sup>[14]</sup>

Formalisasi Syari'at Islam di Aceh yang berujung pada positivikasi ajaran Islam dalam bentuk Qanun telah memberikan semangat dalam rangka penegakan Syari'at, Khususnya dalam membendung gerakan khalwatisme di dalam masyarakat di bawah naungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, mendefinisikan khalwat sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Definisi tersebut sudah berbeda dengan definisi khalwat yang ada dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 terutama pada pemilahan antara khalwat dengan ikhtilat yang masing-masing berdiri sendiri sebagai sebuah jarimah.

### **Penyelesaian Perkara Khalwat Menurut Qanun Jinayat Aceh**

Dalam Qanun Jinayat Aceh, penyelesaian khalwat diatur dalam dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

#### **Pasal 23**

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.<sup>[15]</sup>

#### **Pasal 24**

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.<sup>[16]</sup>

Selain Qanun Jinayat, Aceh juga memiliki hukum adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat melalui lembaga adat dalam peradilan adat. Praktik peradilan adat gampong selain sudah dilaksanakan secara turun temurun juga dikuatkan dengan adanya pengakuan dalam perundang-undangan Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu melalui peraturan daerah (Aceh: Qanun) Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Adat.

Menurut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, terdapat 18 jenis sengketa adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Aceh, yaitu: sengketa/perselisihan dalam rumah tangga; sengketa/perselisihan antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (pembagian harta warisan); sengketa/perselisihan antara warga; khalwat; sengketa/perselisihan tentang hak milik; pencurian ringan dalam keluarga; sengketa/perselisihan harta sehareukat (gono gini); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut, sengketa/perselisihan di pasar; pembakaran hutan; fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik; pencemaran alam sekitar; ancam mengancam; sengketa/perselisihan lain yang melanggar adat.<sup>[17]</sup>

Dengan adanya Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, lembaga adat memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum adat, salah satunya adalah menyelesaikan perkara khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat. Pemberian kewenangan tersebut kepada peradilan adat memberikan peluang besar bagi peradilan adat berkontribusi mereduksi jumlah kasus yang seharusnya ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah. Namun dengan adanya dua qanun tersebut berbagai permasalahan terjadi mengenai penyelesaian kasus khalwat melalui peradilan adat, terutama terkait dengan pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya, tidak semua mengikuti

sesuai dengan turunan atau penjelasan Pasal 24 Qanun Jinayat yang menyebutkan bahwa, “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut”. Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang bersendikan syariat Islam, perlu dilakukan telaah dan kajian yang mendalam tentang Jarimah Khalwat dan Problematika Penyelesaiannya dengan merujuk pada perkara khalwat dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dengan demikian, jika merujuk dalam Qanun Jinayat Aceh, penyelesaian perkara khalwat dapat dikelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya.

#### 1. Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar’iyyah.

Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar’iyyah dilakukan terhadap pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya berdasarkan bukti dan saksi di tempat kejadian perkara yang melihat atau mendengar secara langsung. Namun, kebanyakan penyelesaian khalwat di Kabupaten Aceh Utara dilakukan secara adat tanpa membedakan para pelakunya dikarenakan kebanyakan perkara Jarimah Khalwat tidak memiliki bukti yang cukup sehingga tidak bisa dikenakan hukuman cambuk serta para saksi yang enggan bersaksi karena kurangnya perlindungan hukum bagi saksi atas rasa aman, keadilan dan tidak diskriminatif.

#### 2. Penyelesaian khalwat melalui Peradilan Adat.

Penyelesaian khalwat juga dapat diselesaikan secara adat sebagaimana Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hukuman adat yang diberikan sangat bervariasi sesuai dengan aturan desa yang berlaku, karena biasanya berbeda desa maka akan berbeda hukuman adat yang diberikan. Beberapa hukuman diantaranya dengan cara dita’zir di Meunasah, didenda dengan membayar 20 sak semen, didenda dengan sejumlah uang, dihukum dengan melakukan bakti sosial, bahkan ada juga yang penyelesaiannya dengan cara menyembelih seekor kambing.<sup>[18]</sup>

Adapun alasan dipertahankannya kewenangan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat; *Pertama*, alasan sosiologis dimana serta *de facto* bahwa selama ini kasus-kasus khalwat yang terjadi banyak diselesaikan secara adat. *Kedua*, penyelesaian khalwat secara musyawarah mufakat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat lebih dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi pelaku. *Ketiga*, adalah sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam mengawal syari’at Islam. *Keempat*, adalah sebagai bahagian dari penghindaran dari bertumpuknya perkara di Mahkamah Syar’iyyah dan *Kelima* adalah karena kasus khalwat masuk dalam kategori maksiat yang ketentuan uqubatnya tidak ditentukan dalam nash dan diberikan kewenangan penuh bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Aceh bersama DPRA sebagai pembuat qanun untuk menentukan bantuk hukumannya.<sup>[19]</sup>

Dengan adanya kewenangan Mahkamah Syar’iyyah dan Peradilan Adat, nantinya jika terdapat pelanggaran yang masuk dalam batasan Jarimah Khalwat yang dapat diselesaikan di level peradilan adat, maka akan menjadi kewenangan peradilan adat dengan pengawasan dari lembaga terkait dan jika masuk dalam batasan Jarimah Khalwat yang harus diselesaikan di level peradilan agama maka perkara tersebut segera dilimpahkan ke Wilayatul Hisbah (WH) untuk diproses di Mahkamah Syar’iyyah.

Dan yang penting di sini untuk dipahami bahwa pelaksanaan peradilan adat gampong dalam penyelesaian kasus khalwat tidak dimaksudkan untuk menghindari/ upaya lari dari pencambukan di muka umum, akan tetapi bahwa penyelesaian adat tersebut merupakan peradilan yang sah disamping peradilan formal yang mempunyai landasan yuridis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hukum pidana Islam, khalwat dianggap suatu perbuatan tercela dan maksiat. Pelarangan khalwat secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Aceh dimana antara keduanya berjalan seiring, tanpa dapat

dipisahkan (hukum ngon adat lagei zat dengan sifeut). Demikian juga halnya menurut perspektif adat, dimana perbuatan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk tujuan berasyik-maksyuk di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang ramai dianggap sebagai perbuatan maksiat. Jika merujuk dalam Qanun Jinayat Aceh, penyelesaian perkara khalwat dapat dikelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya. *Pertama*, Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar'iyah dilakukan terhadap pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya berdasarkan bukti dan saksi di tempat kejadian perkara yang melihat atau mendengar secara langsung. *Kedua*, Penyelesaian khalwat juga dapat diselesaikan secara adat sebagaimana Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- '*Uqubat* is a punishment that can be imposed by a judge against the perpetrators of Jarimah. Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jld. V, (Bairul: Dar Al-Fikr, tt).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Dewi C. Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Adima, 2010).
- Maghfirah, F., Thani, S., Mardhatillah, F., & PG, E. G. (2022). Sosialisasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Strategi Publikasi. Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 74–81.
- Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, terj. Saifoeddin Bahar, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 2001).
- Ibnu Manzur, *Lisanu Arab*, (Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 2000).
- Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Jarimah* is an act that is prohibited by Islamic Shari'a which in this Qanun is threatened with 'Uqubat Hudud and/or Ta'zir.
- Joel L. Kraemer, *Kebangkitan Intelektual dan Budaya pada Abad Pertengahan: Renaisans Islam*. Terj. Asep Saipullah (Bandung: Mizan, 2003). Muhammad Ghallab, *Inilah Hakikat Islam*, terj. B. Hamdany Ali (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Mijaz Iskandar dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).
- Mijaz Iskandar dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).
- Mijaz Iskandar dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).
- Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Pasal 23 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jld. VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- Wawancara dengan Tgk. Mursalin, S. Sos, Ketua Wilayahul Hisbah Kab. Aceh Utara periode 2010-2017 pada hari Senin, 14 Februari 2023.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Zulfadhli, Z., & Muksalmina, M. (2021). LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(6), 1851-1862. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i6.1014>